

## ANALISIS KOMPREHENSIF HUKUM PERKAWINAN PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM, SIPIL DAN ADAT

[Yuriza Mei Raseli]<sup>1</sup>, [Y.S. Tenra Septu Amin]<sup>2</sup>, [Fiqhan Hakim]<sup>3</sup>,  
[Rufia]<sup>4</sup>, [Fahrizal Harahap]<sup>5</sup>

<sup>1345</sup> [Institut Agama Islam Negeri Curup]

<sup>2</sup>[Al-Azhar University Cairo Mesir]

<sup>1</sup> Email: [yurizameiraseli@gmail.com](mailto:yurizameiraseli@gmail.com)

<sup>2</sup> Email: : [tenraamin1@gmail.com](mailto:tenraamin1@gmail.com)

<sup>3</sup> Email: [aan.hack@gmail.com](mailto:aan.hack@gmail.com)

<sup>4</sup> Email: [rufi'a.nardi77@gmail.com](mailto:rufi'a.nardi77@gmail.com)

<sup>5</sup> Email: [Fahrizalharahap24@gmail.com](mailto:Fahrizalharahap24@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hukum perkawinan dalam perspektif hukum Islam, hukum sipil, dan hukum adat di Indonesia. Ketiga sistem hukum ini hidup berdampingan dalam masyarakat dan mencerminkan pluralisme hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam menekankan aspek keabsahan agama, hukum sipil menitikberatkan pada kepastian hukum dan administrasi negara, sedangkan hukum adat berlandaskan nilai-nilai budaya lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi antara ketiga sistem hukum tersebut agar tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam praktik perkawinan.

**Kata kunci:** Hukum Perkawinan, Islam, Sipil, Adat

### A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran fundamental dalam kehidupan manusia. Tidak hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, perkawinan juga berfungsi sebagai dasar pembentukan keluarga dan tatanan sosial dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum

yang menimbulkan akibat hukum, baik terhadap pasangan suami istri maupun terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.<sup>1</sup>

Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan memiliki karakteristik yang unik karena dipengaruhi oleh pluralisme hukum. Sistem hukum nasional tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil integrasi antara hukum agama, hukum adat, dan hukum negara. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara mengakui peran hukum agama sekaligus menekankan pentingnya administrasi hukum dalam bentuk pencatatan. Dalam praktiknya, hukum perkawinan Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat, terutama bagi masyarakat Muslim sebagai mayoritas penduduk Indonesia. Hukum Islam memandang perkawinan sebagai akad yang sakral (*mitsaqan ghalizhan*) yang tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga dimensi ibadah.<sup>3</sup>

Maka dapat dikatakan bahwa keabsahan perkawinan dalam hukum Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat tertentu, seperti adanya wali, saksi, dan ijab kabul. Di sisi lain, hukum sipil sebagai bagian dari sistem hukum nasional menekankan aspek legalitas formal dan kepastian hukum. Pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting dalam hukum sipil karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak hukum, seperti status anak, harta bersama, dan hak waris.<sup>4</sup>

Tanpa pencatatan resmi, suatu perkawinan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Selain hukum Islam dan hukum sipil, hukum adat juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mengatur praktik perkawinan di berbagai daerah di Indonesia. Hukum adat mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Setiap daerah memiliki tata cara dan ketentuan perkawinan yang berbeda, seperti sistem kekerabatan, bentuk perkawinan, serta prosesi adat yang harus dipenuhi.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 45.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 39.

<sup>4</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 27.

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 88.

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa hukum, tetapi juga peristiwa budaya. Keberadaan tiga sistem hukum tersebut seringkali menimbulkan dinamika dalam praktik perkawinan di masyarakat. Tidak jarang terjadi perbedaan pandangan antara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak terdapat sinkronisasi yang jelas antara ketiga sistem tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian komparatif yang mendalam untuk memahami persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum, serta untuk menemukan titik temu yang dapat digunakan sebagai dasar harmonisasi hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini melakukan penelitian mengenai “*Analisi Komprehensif Hukum Perkawinan: Perbandingan Antara Hukum Islam, Sipil Dan Adat*” dengan tujuan menganalisis secara komprehensif perbandingan hukum perkawinan Islam, sipil, dan adat di Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai karakteristik masing-masing sistem hukum serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern.

## B. Kerangka Teori

Kajian teoritis dalam penelitian ini dimaksudkan memberikan landasan konseptual mengenai hukum perkawinan serta kerangka analisis dalam memahami perbandingan antara hukum Islam, hukum sipil, dan hukum adat. Secara umum, hukum perkawinan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan pernikahan serta segala akibat hukum yang ditimbulkannya.<sup>6</sup>

Dalam konteks ini, hukum perkawinan tidak hanya mencakup aspek sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi juga mencakup hak dan kewajiban suami istri, status anak, serta pengaturan harta kekayaan dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang memiliki dimensi religius dan hukum sekaligus. Pada dasarnya perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 23.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 45.

Konsep ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga spiritual, karena dilandasi oleh nilai-nilai ibadah dan tanggung jawab moral di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, hukum Islam menempatkan syarat dan rukun perkawinan sebagai unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Berbeda dengan hukum Islam, hukum sipil memandang perkawinan sebagai hubungan hukum yang diatur oleh negara dan harus memenuhi ketentuan administratif tertentu. Subekti menyatakan bahwa perkawinan dalam perspektif hukum perdata merupakan suatu perikatan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan yang menimbulkan akibat hukum tertentu, terutama dalam bidang kekayaan dan keluarga.<sup>8</sup>

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, aspek legalitas formal menjadi sangat penting, khususnya melalui mekanisme pencatatan perkawinan yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Sementara itu, hukum adat memiliki karakteristik yang berbeda karena bersifat tidak tertulis dan berkembang dalam masyarakat sebagai kebiasaan yang hidup. Pada dasarnya hukum adat adalah keseluruhan norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya setempat.<sup>9</sup>

Dalam konteks perkawinan, hukum adat tidak hanya mengatur hubungan antara individu, tetapi juga melibatkan kepentingan keluarga besar dan komunitas. Oleh karena itu, dalam banyak masyarakat adat di Indonesia, perkawinan seringkali diiringi dengan berbagai ritual dan prosesi yang memiliki makna simbolik dan sosial.

Untuk memahami keberadaan ketiga sistem hukum tersebut, teori pluralisme hukum menjadi kerangka analisis yang relevan. Pluralisme hukum adalah kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum berlaku secara bersamaan dalam suatu masyarakat. Di Indonesia, pluralisme hukum terlihat dari pengakuan terhadap hukum agama, hukum adat, dan hukum negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perkawinan.

Keberadaan pluralisme hukum ini tidak hanya menunjukkan keragaman sistem hukum, tetapi juga menuntut adanya harmonisasi agar tidak terjadi konflik norma. Selain itu, pendekatan komparatif dalam hukum juga menjadi penting dalam penelitian ini. Metode perbandingan hukum bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan

<sup>8</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 30.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 52.

perbedaan antara berbagai sistem hukum guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.<sup>10</sup>

Melalui pendekatan ini, dapat dianalisis bagaimana masing-masing sistem hukum mengatur aspek-aspek penting dalam perkawinan serta bagaimana ketiganya dapat saling melengkapi dalam konteks hukum nasional. Dengan demikian, kajian teoritis ini memberikan dasar konseptual yang kuat untuk menganalisis perbandingan hukum perkawinan Islam, sipil, dan adat. Pemahaman terhadap konsep-konsep dasar ini sangat penting untuk mengkaji secara lebih mendalam dinamika dan permasalahan yang muncul dalam praktik perkawinan di Indonesia.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Metode ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang terdapat dalam berbagai sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum sipil, dan hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan.<sup>11</sup>

Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menemukan asas, prinsip, dan konsep hukum yang relevan dalam menjawab permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya.<sup>12</sup>

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin para ahli, baik dalam hukum Islam, hukum perdata, maupun hukum adat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu dengan membandingkan ketentuan hukum perkawinan dalam tiga sistem hukum yang berbeda. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi persamaan dan perbedaan antara hukum Islam, hukum sipil, dan hukum

<sup>10</sup> Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, (London: Cavendish Publishing, 1999), h. 12.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), h. 13.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

adat, serta dianalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem hukum.<sup>13</sup> Pendekatan ini penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pluralisme hukum di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, maupun jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.<sup>14</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji dan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Studi kepustakaan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam mengenai konsep, teori, dan praktik hukum perkawinan dalam berbagai sistem hukum.<sup>15</sup>

Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengolah data secara sistematis, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan fakta hukum yang ada kemudian dianalisis untuk menemukan makna dan hubungan antar konsep.<sup>16</sup>

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai perbandingan hukum perkawinan Islam, sipil, dan adat, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

## D. Hasil dan Pembahasan

### 1. Hukum Perkawinan Islam

Hukum perkawinan dalam Islam merupakan bagian dari hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyyah*) yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat Muslim. Perkawinan dalam perspektif Islam tidak hanya dipandang sebagai hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ibadah yang

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, (*Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011), h. 133.

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 118.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), h. 66.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 172.



memiliki nilai spiritual tinggi. Oleh karena itu, setiap ketentuan yang mengatur perkawinan dalam Islam didasarkan pada sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta hasil ijtihad para ulama.<sup>17</sup>

Secara terminologis, perkawinan dalam Islam atau nikah diartikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Perkawinan adalah suatu akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>18</sup> Konsep ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga mengandung dimensi moral dan religius yang mendalam.

Dalam hukum Islam, sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul.<sup>19</sup> Selain itu, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti tidak adanya halangan perkawinan (*mahram*), adanya persetujuan kedua belah pihak, serta terpenuhinya ketentuan mahar. Keberadaan wali dalam perkawinan merupakan salah satu ciri khas hukum Islam yang tidak ditemukan dalam sistem hukum sipil modern.

Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan ketenangan hidup (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>20</sup>

Firman Allah tersebut jelas yang menyatakan bahwa pasangan hidup diciptakan agar manusia memperoleh ketenangan dan memperoleh ketenteraman.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 12.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 45.

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), h. 652.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 2010)

Dengan demikian, perkawinan dalam Islam memiliki fungsi tidak hanya sebagai sarana reproduksi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan spiritual.

Hukum Islam juga mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban suami istri. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin, sedangkan istri berkewajiban untuk menjaga kehormatan dan mengelola rumah tangga dengan baik.<sup>21</sup> Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga dan mencegah terjadinya konflik.

Selain itu, hukum perkawinan Islam juga mengatur mengenai perceraian (*talak*) sebagai jalan terakhir apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai. Meskipun perceraian diperbolehkan, Islam sangat menganjurkan untuk menghindarinya kecuali dalam keadaan yang mendesak.<sup>22</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan keutuhan rumah tangga sebagai prioritas utama.

Dalam konteks Indonesia, hukum perkawinan Islam telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menjadi pedoman bagi umat Islam dalam melaksanakan perkawinan, terutama dalam lingkungan peradilan agama.<sup>23</sup> Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara hukum Islam dan hukum negara dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, hukum perkawinan Islam memiliki karakteristik yang khas, yaitu berbasis pada nilai-nilai religius, mengutamakan keabsahan syariat, serta bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Karakteristik ini menjadi salah satu pembeda utama antara hukum Islam dengan sistem hukum lainnya dalam mengatur perkawinan.

## 2. Hukum Perkawinan Sipil

Hukum perkawinan sipil di Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berfungsi memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan. Berbeda dengan hukum Islam yang menekankan aspek keabsahan religius, hukum sipil lebih menitik beratkan pada aspek legalitas formal dan administrasi negara. Pengaturan mengenai perkawinan secara umum di Indonesia

<sup>21</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 98.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), h. 213.

<sup>23</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>24</sup> tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>25</sup>

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum sipil di Indonesia tidak sepenuhnya bersifat sekuler, melainkan mengakomodasi aspek keagamaan sekaligus menegaskan pentingnya pencatatan sebagai bentuk pengakuan negara.

Dalam perspektif hukum perdata, perkawinan dipandang sebagai suatu perikatan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menimbulkan akibat hukum tertentu, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam bidang harta kekayaan. Adapun perkawinan merupakan suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, termasuk mengenai harta bersama dan tanggung jawab keluarga.<sup>27</sup>

Oleh karena itu, aspek administrasi dan pencatatan menjadi sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi para pihak. Salah satu prinsip penting dalam hukum perkawinan sipil adalah asas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun, undang-undang memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu dengan syarat-syarat yang ketat, seperti adanya persetujuan dari pihak terkait dan izin dari pengadilan.<sup>28</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum sipil berusaha menyeimbangkan antara nilai-nilai moral, sosial, dan kepastian hukum.

Selanjutnya hukum perkawinan sipil juga mengatur mengenai usia minimum perkawinan, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2.

<sup>27</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 27.

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 52.

merupakan bentuk upaya negara dalam meningkatkan kualitas keluarga dan perlindungan anak.<sup>29</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan aspek yang sangat krusial dalam hukum sipil. Tanpa pencatatan resmi, suatu perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara, sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam pembuktian status hukum, hak waris, serta perlindungan terhadap anak. Pencatatan perkawinan merupakan sarana untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban administrasi dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Dalam praktiknya, pencatatan perkawinan dilakukan oleh instansi berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi non-Muslim. Mekanisme ini menunjukkan adanya dualisme administratif yang tetap berada dalam kerangka hukum nasional. Dengan demikian, hukum perkawinan sipil memiliki karakteristik utama berupa penekanan pada legalitas formal, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu. Sistem ini berperan penting dalam memastikan bahwa setiap perkawinan yang terjadi memiliki kekuatan hukum yang jelas serta memberikan jaminan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

### 3. Hukum Perkawinan Adat

Hukum perkawinan adat merupakan bagian dari sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagai refleksi dari nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal. Berbeda dengan hukum Islam dan hukum sipil yang memiliki kodifikasi tertulis, hukum adat bersifat tidak tertulis dan tumbuh dari kebiasaan yang diakui serta dipatuhi oleh masyarakat.<sup>31</sup> Oleh karena itu, hukum adat memiliki karakter yang dinamis dan kontekstual, menyesuaikan dengan perkembangan sosial masyarakat setempat.

Dalam perspektif hukum adat, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan antara dua keluarga besar atau bahkan dua kelompok masyarakat. Perkawinan adat merupakan suatu peristiwa hukum yang melibatkan hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan yang luas,

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan.

<sup>30</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 60.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 35.

sehingga tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial masyarakat adat.<sup>32</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dimensi sosial dalam hukum adat jauh lebih dominan dibandingkan dimensi individual.

Setiap daerah di Indonesia memiliki sistem dan tata cara perkawinan adat yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut, seperti patrilineal, matrilineal, atau bilateral. Sebagai contoh masyarakat Batak yang menganut sistem patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan laki-laki, sedangkan dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, perkawinan memiliki fungsi menjaga garis keturunan perempuan.<sup>33</sup> Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum adat sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya.

Selain itu, hukum perkawinan adat juga ditandai dengan adanya berbagai prosesi dan ritual yang memiliki makna simbolik. Prosesi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai formalitas, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan sosial dan legitimasi perkawinan di mata masyarakat. Adapun hukum adat mengandung nilai-nilai yang mencerminkan pola pikir dan kebudayaan masyarakat, sehingga setiap tahapan dalam perkawinan adat memiliki arti penting dalam menjaga keseimbangan sosial.<sup>34</sup>

Dalam hukum adat, keabsahan suatu perkawinan tidak semata-mata ditentukan oleh terpenuhinya syarat formal, tetapi juga oleh pengakuan masyarakat. Artinya, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan adat dan diakui oleh komunitas setempat. Hal ini berbeda dengan hukum sipil yang menekankan pencatatan sebagai syarat utama keabsahan hukum.<sup>35</sup>

Dalam perkembangan hukum nasional Indonesia, hukum adat mengalami proses integrasi dengan hukum negara. Negara tetap mengakui keberadaan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai nasional. Hal ini tercermin dalam praktik perkawinan di Indonesia, di mana

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 90.

<sup>33</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 144.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 78.

<sup>35</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 95.

prosesi adat tetap dilaksanakan sebagai bagian dari tradisi, namun tetap harus diikuti dengan pencatatan resmi agar memiliki kekuatan hukum.<sup>36</sup>

Dengan demikian, hukum perkawinan adat memiliki karakteristik yang khas, yaitu bersifat komunal, fleksibel, dan berorientasi pada nilai-nilai budaya. Peran hukum adat dalam perkawinan tidak hanya sebagai pengatur hubungan hukum, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya dan identitas masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat tetap relevan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks pluralisme hukum yang mengakui keberagaman sistem hukum yang hidup di masyarakat.

#### 4. Perbandingan Hukum Perkawinan Islam, Sipil, dan Adat

Perbandingan hukum perkawinan Islam, hukum sipil, dan hukum adat di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan mendasar sekaligus titik temu yang memungkinkan terjadinya harmonisasi dalam praktik. Ketiga sistem hukum tersebut lahir dari sumber yang berbeda, memiliki tujuan yang beragam, serta menerapkan mekanisme yang tidak selalu sama dalam menentukan keabsahan dan akibat hukum dari suatu perkawinan.<sup>37</sup> Setidaknya perbandingan hukum perkawinan Islam, sipil maupun adat dapat diamatai dari beberapa aspek diantaranya:

##### a. Aspek Sumber Hukum

Berdasarkan aspek sumber hukum, hukum perkawinan Islam bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama. Norma yang dihasilkan bersifat teologis dan mengikat bagi umat Islam sebagai bagian dari ajaran agama.<sup>38</sup> Sebaliknya, hukum perkawinan sipil bersumber pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta perubahannya, sehingga memiliki sifat positif dan mengikat seluruh warga negara.<sup>39</sup> Adapun hukum adat bersumber pada kebiasaan dan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat, yang diwariskan secara turun-temurun tanpa kodifikasi tertulis.<sup>40</sup>

<sup>36</sup> Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), h. 67.

<sup>37</sup> Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, (London: Cavendish Publishing, 1999), h. 15.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 50.

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 60.

## b. Aspek Keabsahan Perkawinan

Berdasarkan pada konsep keabsahan perkawinan, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Dalam hukum Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, seperti adanya wali, saksi, dan ijab kabul.<sup>41</sup> Artinya, selama ketentuan syariat terpenuhi, perkawinan dianggap sah secara agama meskipun belum dicatatkan oleh negara.

Sementara itu, dalam hukum sipil, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan menurut agama, tetapi juga harus dibuktikan melalui pencatatan resmi. Tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.<sup>42</sup>

Sedangkan hukum adat menilai keabsahan perkawinan berdasarkan pengakuan masyarakat dan terpenuhinya prosedur adat setempat, sehingga legitimasi sosial menjadi faktor utama.<sup>43</sup>

## c. Aspek Tujuan Perkawinan

Dalam aspek tujuan perkawinan, ketiga sistem hukum memiliki kesamaan mendasar, yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Namun, terdapat perbedaan penekanan. Hukum Islam menekankan tujuan spiritual berupa terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>44</sup> Hukum sipil menekankan stabilitas sosial dan kepastian hukum dalam hubungan keluarga.<sup>45</sup> Sementara itu, hukum adat lebih menitikberatkan pada pelestarian nilai-nilai budaya dan kesinambungan struktur sosial masyarakat.<sup>46</sup>

## d. Aspek Hak dan Kewajiban

Perbedaan juga terlihat dalam pengaturan hak dan kewajiban suami istri. Dalam hukum Islam, pembagian peran cenderung bersifat normatif dengan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pengelola rumah tangga, meskipun dalam praktiknya dapat bersifat fleksibel.<sup>47</sup> Hukum sipil mengatur hak dan kewajiban suami istri secara lebih setara dalam kerangka hukum modern, dengan

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), h. 655.

<sup>42</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 29.

<sup>43</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 102.

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 60.

<sup>45</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 33.

<sup>46</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 150.

<sup>47</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 110.

menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan.<sup>48</sup> Sedangkan dalam hukum adat, pembagian peran sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat setempat, sehingga dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.<sup>49</sup>

#### e. Aspek Perceraian

Dalam hal perceraian, hukum Islam memberikan ruang melalui mekanisme *talak* dan gugatan cerai dengan ketentuan tertentu.<sup>50</sup> Hukum sipil mengatur perceraian melalui proses peradilan dengan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga menekankan aspek prosedural dan pembuktian.<sup>51</sup> Sementara itu, dalam hukum adat, perceraian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga atau keputusan tokoh adat, tergantung pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat.<sup>52</sup>

Meskipun terdapat berbagai perbedaan, ketiga sistem hukum ini juga memiliki titik temu yang penting. Salah satunya adalah pengakuan terhadap pentingnya institusi perkawinan sebagai dasar pembentukan keluarga dan masyarakat. Selain itu, dalam praktik di Indonesia, ketiga sistem hukum tersebut tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dan melengkapi. Perkawinan dapat dilaksanakan secara adat, disahkan menurut agama, dan dicatatkan secara sipil untuk memperoleh kekuatan hukum yang lengkap.<sup>53</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia bukanlah suatu kelemahan, melainkan suatu kekayaan yang perlu dikelola dengan baik. Namun demikian, tanpa adanya harmonisasi yang jelas, perbedaan antar sistem hukum dapat menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum.

Dengan demikian diperlukan upaya sinkronisasi antara hukum Islam, hukum sipil, dan hukum adat sehingga dapat berjalan dengan selaras dalam kerangka hukum nasional. Pendekatan harmonisasi dapat dilakukan melalui pembentukan regulasi yang adaptif, penguatan peran lembaga peradilan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, perbandingan antara ketiga sistem hukum ini tidak

<sup>48</sup> Subkti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 35.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 82.

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), h. 220.

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>52</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 110.

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 55.

hanya memberikan pemahaman akademik, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap keberagaman masyarakat.

#### E. Analisa Perbandingan Hukum Perkawinan Islam, Sipil dan Adat

Analisis terhadap perbandingan hukum perkawinan Islam, hukum sipil, dan hukum adat di Indonesia menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara tiga sistem hukum yang berbeda secara filosofis, normatif, dan sosiologis. Ketiga sistem hukum tersebut tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga saling memengaruhi dalam praktik kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, analisis ini tidak hanya menitikberatkan pada perbedaan normatif, tetapi juga pada dinamika penerapan serta implikasi hukumnya terhadap kepastian dan keadilan.

Salah satu isu utama yang muncul adalah adanya potensi konflik norma antara hukum Islam dan hukum sipil, khususnya terkait dengan keabsahan perkawinan. Dalam hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya wali, saksi, dan ijab kabul.<sup>54</sup> Namun, dalam hukum sipil Indonesia, keabsahan tersebut belum cukup tanpa adanya pencatatan resmi oleh negara.<sup>55</sup> Akibatnya, muncul fenomena perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak diakui secara hukum negara, yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak.

Berdasarkan perspektif teori hukum, kondisi ini mencerminkan pluralisme hukum yang kuat. Pluralisme hukum adalah keadaan di mana lebih dari satu sistem hukum berlaku dalam satu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum bersifat nyata karena hukum agama, hukum adat, dan hukum negara sama-sama memiliki legitimasi sosial. Namun, pluralisme ini juga menimbulkan tantangan dalam hal sinkronisasi norma agar tidak terjadi konflik hukum.

Selanjutnya pendekatan yang terlalu formalistik dalam hukum sipil seringkali berbenturan dengan realitas sosial masyarakat. Hukum seharusnya tidak hanya dilihat sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial.<sup>56</sup> Dalam konteks ini, penegakan hukum perkawinan tidak cukup hanya berfokus pada aspek

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 45.

<sup>55</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 23.

<sup>56</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Permasalahan lain yang cukup penting adalah terkait dengan kesetaraan gender. Dalam beberapa praktik hukum adat maupun interpretasi hukum Islam yang konservatif, perempuan seringkali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, misalnya dalam hal perceraian atau pembagian peran dalam rumah tangga.<sup>57</sup> Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya harmonisasi hukum, karena negara harus mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan agama.

Sedangkan di sisi lain, hukum adat tetap memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam menjaga nilai-nilai sosial dan budaya. Namun, karena sifatnya yang tidak tertulis dan fleksibel, hukum adat juga rentan terhadap interpretasi yang berbeda-beda. Hukum adat harus dipahami sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat.<sup>58</sup> Oleh karena itu, integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional perlu dilakukan secara selektif dan adaptif.

Dalam praktiknya, upaya harmonisasi antara ketiga sistem hukum telah dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti pengakuan terhadap hukum agama dalam Undang-Undang Perkawinan serta penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>59</sup>

Namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, diantaranya rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan akses terhadap layanan pencatatan, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas formal.

Selain itu, faktor sosial-ekonomi juga turut memengaruhi efektivitas hukum perkawinan. Banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya karena alasan biaya, jarak, atau kurangnya informasi.<sup>60</sup> Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan hukum tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui edukasi dan peningkatan akses layanan hukum.

<sup>57</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 112.

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 78.

<sup>59</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>60</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005, h. 34).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum perkawinan Islam, sipil, dan adat bersifat dinamis dan saling melengkapi. Tidak ada satu sistem hukum yang dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan sistem lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang mampu mengakomodasi pluralisme hukum sekaligus menjamin kepastian dan keadilan hukum.

Maka pembaruan hukum perkawinan di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan harmonisasi antar sistem hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, hukum perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.

## F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap perbandingan hukum perkawinan Islam, hukum sipil, dan hukum adat di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa ketiga sistem hukum tersebut memiliki karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi dalam mengatur kehidupan perkawinan masyarakat.

Hukum perkawinan Islam menekankan aspek keabsahan religius dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, sehingga menjadikan perkawinan sebagai bagian dari ibadah yang memiliki dimensi spiritual yang kuat. Hukum perkawinan sipil lebih menitik beratkan pada aspek legalitas formal dan kepastian hukum melalui mekanisme pencatatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Serta hukum perkawinan adat mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang hidup dalam masyarakat serta berperan dalam menjaga keseimbangan sosial dan identitas budaya.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya pluralisme hukum yang menjadi ciri khas sistem hukum Indonesia. Namun, pluralisme ini juga menimbulkan tantangan, terutama dalam harmonisasi dan sinkronisasi antar sistem hukum. Ketidak sinkronan antara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat berpotensi menimbulkan konflik norma serta ketidak pastian hukum khususnya dalam keabsahan perkawinan, status anak, dan hak-hak keluarga. Maka dari itu diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk menyelaraskan ketiga sistem hukum tersebut agar dapat berjalan secara harmonis dan tidak saling bertentangan.

## Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.
- Cruz, Peter de. *Comparative Law in a Changing World*. London: Cavendish Publishing, 1999.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.